

**PIDANA SEUMUR HIDUP, KONFIGURASI DILEMATIS ANTARA  
HUKUMAN ATAU KEMANUSIAAN**

Oleh:

Theresia Panni Koresy Marbun

Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

[theresiapannikoresymarbun@gmail.com](mailto:theresiapannikoresymarbun@gmail.com)

[subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

**Abstrak**

Fenomena dilematis antara hukuman mati dan seumur hidup sudah seharusnya mengutamakan kepentingan penegakan hukum demi keadilan dan tegaknya hukum walaupun langit akan runtuh (*viat justitia viat coelum*). Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk ketertiban masyarakat agar bisa terjaga dan terpelihara. Menurut Achmad Ali, pidanaan termasuk di dalamnya pidana seumur hidup memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kedamaian, keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dalam menyusun riset ini, penulis memakai metode penelitian normatif. Bagi peneliti Bachtiar, penelitian normatif merupakan riset hukum yang berfokus pada kaidah- kaidah ataupun asas- asas dalam makna hukum dikonsepskan selaku norma ataupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, vonis majelis hukum, ataupun doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

***Kata Kunci : pidana seumur hidup, pidana mati, dilematis***

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah dimana suatu negara yang tiap-tiap tindakannya harus berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila ada seorang individu yang melanggar aturan maka ia akan dikenai sanksi atau hukuman karena dianggap telah melanggar hukum.

Seorang individu yang telah melanggar aturan akan dihadapkan dengan salah satu cabang hukum yaitu hukum pidana, jika ia dinyatakan benar telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sudah membuat kualifikasi jenis-jenis tindak pidana (delik) yang terdiri dari delik umum dan delik khusus. Tidak hanya itu, hukum pidana juga memiliki teori bahwa sanksi atau hukuman adalah sebagai reaksi terhadap delik yang telah dilakukan. Sanksi pidana terdiri dari pelaksanaan atas pidana (*staaf modus*), jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*).

Perbuatan pidana yang diduga diperbuat oleh tersangka akan dihadapkan dengan fungsi hukum pidana yang menentukan berupa penjatuhan hukum kepada pelakunya untuk sanksi atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di dalam KUHP sudah ditetapkan bahwa adanya pidana pokok yaitu pidana tutupan, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara serta pidana mati. Jenis hukuman atau pidana akan dibahas oleh penulis dalam artikel ini yang berdasarkan penelitian hukum normatif adalah pidana seumur hidup.

Berbicara tentang hukum pidana memiliki pengertian yaitu salah satu cabang ilmu hukum yang mempunyai fungsi utama serta penggunaannya diperankan saat cabang ilmu hukum, lamanya penyelesaian masalah, yang nantinya hukum pidana adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana pokok jenis pidana penjara dengan kelas hukuman seumur hidup diatur pada Pasal 12 ayat (1) KUHP sudah tidak jarang menjadi pilihan pertimbangan bagi hakim dibandingkan harus menjatuhkan pidana hukuman mati. Hukuman seumur hidup yaitu salah satu jenis

pidana yang kehilangan kemerdekaannya dalam jangka panjang terkecuali narapidana yang memiliki hukuman tersebut meninggal dunia. Sedangkan pidana hukuman mati adalah dimana terpidana yang menjalani hukumannya sambil menunggu waktu ditetapkannya eksekusi dari jaksa. Persamaan dari kedua jenis pidana ini adalah sama-sama memiliki penderitaan psikis dan fisik yang sama.

Hukuman pidana seumur hidup membuat terpidana merasa menunggu sesuatu tanpa mengetahui harapan dan tujuan yang pasti, terkecuali ada perbaikan nasib keberuntungan lewat sarana hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau PK oleh Mahkamah Agung (MA) dan/atau grasi yang diberikan oleh Presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup, secara faktual aspek pertimbangan utamanya yaitu berupa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana, akibat atau dampak yang ditimbulkan setelah melakukan kejahatan tersebut, dilakukan dengan didahului, diikuti dengan kekerasan, ancaman teror yang membuat rasa takut timbul di korban yang terkena ancaman, tingkat sadisme dan lain sebagainya.

Pergulatan hukum pidana dan sanksinya yang dipandang sebagai rasa yang menyakitkan, menderitakan harus dihadapkan dengan adanya keharusan dalam menegakkan hukum demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di sisi lain juga dihadapkan dengan esensi nyawa seorang manusia yang tentunya mempunyai hak untuk hidup, tetapi pelaku kejahatan sudah menodai keajaiban hukum pidana. Fenomena dilematis seperti itu sudah seharusnya mengutamakan kepentingan penegakan hukum demi keadilan dan tegaknya hukum walaupun langit akan runtuh (*viat justitia viat coelum*). Adapun tindakan kejahatan yang diduga dapat dijatuhi hukuman pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan ciri-ciri: kejahatan sebagai musuh umat manusia, kejahatan tergolong serius, tanpa memandang korbannya, kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan kejahatan balas dendam. Secara fakta, jenis-jenis kejahatan yang telah disebutkan di atas telah berkembang belakangan ini dalam bentuk kejahatan genosida (pembunuhan massal), kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, kasus narkoba dan kejahatan lainnya. Sedangkan dalam penegakan

hukum pidana materiil oleh hukum pidana formil terhadap kejahatan berat adalah berupa hilangnya nyawa manusia yang dilakukan berencana atau bahkan modus operandi atas tindakan kejahatan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang sudah terstruktur sebelumnya.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk ketertiban masyarakat agar bisa terjaga dan terpelihara. Menurut Achmad Ali, pembedaan termasuk di dalamnya pidana seumur hidup memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yang terdiri dari kedamaian, keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

## **2. Rumusan Masalah**

Apakah pidana seumur hidup menjadi jalur alternatif dari pidana hukuman mati?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis pidana seumur hidup menjadi jalur alternatif dari pidana hukuman mati.

## **4. Metode Penelitian**

Dalam menyusun riset ini, penulis memakai metode penelitian normatif. Bagi peneliti Bachtiar, penelitian normatif merupakan riset hukum yang berfokus pada kaidah- kaidah ataupun asas- asas dalam makna hukum dikonsepsikan selaku norma ataupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, vonis majelis hukum, ataupun doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

## B. PEMBAHASAN

Anggapan masyarakat awam mengenai sanksi pidana seumur hidup adalah sering diartikan sama dengan umur hidupnya ketika dia dijatuhi hukuman (divonis). Contohnya ada seorang pelaku tindak pidana yang saat dijatuhi hukum pidana berumur 40 tahun maka hukuman penjara yang diterimanya adalah sesuai dengan umur yang bersangkutan saat dijatuhi hukuman yaitu 40 tahun.

Roeslan Saleh dan Achmad Ali adalah seorang pakar hukum yang mendoktrin bahwa pidana seumur hidup adalah yang mana si terpidana mengalami masa waktu hukumannya sepanjang hidupnya (atau terpidana seumur hidup tersebut berada di penjara sampai ajal menjemputnya). Hingga dari itu dihubungkan pula dengan ketentuan KUHP yang menyangkut pidana penjara seumur hidup yang menganut sistem (*straf soort*) ditetapkan secara tentu (*definite sentence*) karena yang terpidana dikenai jangka waktu yang tentu (*a definite period of time*) ialah menempuh pidana sejauh hidupnya.

Tanggapan- tanggapan yang berasal dari lapisan warga menimpa pidana penjara seumur hidup melaporkan rasa empati mereka kepada tersangka dengan putusan hukuman penjara seumur hidup kalau yang bersangkutan sudah kehabisan seluruh impiannya sebab telah terkurung selamanya dalam penjara serta tidak bisa kembali lagi ke kawasan publik. Disini juga letak wujud dilematis seorang manusia dipertaruhkan dengan tujuan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan di mata hukum. Tetapi di mata hukum, naluri dan jiwa hukum yang melekat tidak sejahat dan sekejam karakter pelaku tindak kejahatan, wujud dan makna hukum juga dalam situasi dan kondisi seberat dan sesulit apapun tetap sanksi harus ditujukan kepada pelaku kejahatan, hukum juga memfasilitasi sarana untuk mempermudah, mengurangi bahkan juga untuk mengubah putusan hukuman tersebut untuk terdakwa yang divonis dengan hukuman penjara seumur hidup sekalipun masih ada dibuatkan perencanaan atas upaya-upaya hukum yang sifatnya luar biasa dan istimewa seperti pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali ataupun yang kerap diucap dengan PK yang dimana PK diajukan oleh pemohon kepada pihak Mahkamah Agung ataupun singkatannya ialah MA lewat ataupun melalui

Pimpinan Majelis hukum yang sudah memutus permasalahan ataupun masalah pada tingkatan yang awal, kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan terakhir adalah program grasi oleh Presiden Republik Indonesia.

Semua upaya hukum dan sarana hukum yang tersedia itu melalui syarat-syarat yang telah diatur oleh aturan hukum pula secara teknis pelaksanaannya dalam pengurangan masa pidana berupa remisi serta program integrasi sosial oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa CB (Cuti Bersyarat). PB (Pembebasan Bersyarat) serta asimilasi dan grasi sesuai Keputusan Presiden yang dimana akan terjadi perubahan masa pidana seumur hidup menjadi pidana penjara angka atau pidana sementara. Seperti yang tercantum pada 9 Ayat (1) yang berbunyi : "Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat dirubah pidana menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Kejegan ketentuan hukum tersebut bisa berpeluang terhadap terdakwa dengan vonis hukuman penjara seumur hidup untuk mengalami perkembangan perubahan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi kepentingan hukum oleh negara sendiri. Menurut B.Richards, penghukuman seumur hidup menjadi beban bagi narapidana, keluarga narapidana serta pemerintah dalam membuatnya.

Dalam kebijakan legislatif serta praktek dunia peradilan sepanjang ini, tipe hukuman penjara seumur hidup berperan selaku "pidana pengganti" dari hukuman mati. Dalam hal memutus dan menetapkan terdakwa oleh hakim dengan sanksi pidana seumur hidup, mengacu pada adanya dugaan atau dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang biasanya didakwa secara berlapis mulai dari dakwaan pokok dan subsider. Apabila hakim akan memutus terdakwa dengan kualifikasi tindak pidana serius dan tergolong ke tindak pidana berat pastinya hakim akan menjatuhkan pidana pokok semaksimal mungkin yaitu dengan pidana hukuman mati. Akan tetapi atas pertimbangan hal-hal yang meringkankan maka hakim akan mengikuti dakwaan subsider dari jaksa dengan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana seumur hidup. Disinilah terdapat pemikiran bahwa pidana

penjara seumur hidup adalah pengganti bagi pidana hukuman mati. Pertimbangan kemanusiaan yang dibungkus dalam esensi kemanusiaan dan telah dominan menjadi bahan pertimbangan hakim sehingga tidak sampai pada sanksi hukuman mati bagi terdakwa. Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut juga sejalan dengan pendapat Heiner Biefeldt yang mengemukakan bahwa hak kemanusiaan di dunia barat dihadapkan dengan prinsip ajaran agama tertentu dan menjustifikasi antara hidup matinya manusia dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidupnya di dalam KUHP adalah kejahatan-kejahatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan berat (kualifikasi tindak pidana berat-belum pasti/tidak pasti/belum ada kriteria secara yuridis formal)-norma kabur dengan luas dalam buku II KUHP dimuat dalam 8 Bab dan 23 Ketentuan (Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana dengan Kualifikasi berat berkembang pesat seperti dalam berbagai tindak pidana khusus).

Hukuman penjara seumur hidup berfungsi sebagai pidana pengganti dari hukuman mati atau sering disebut dengan subsider dari pidana hukuman mati. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah terdakwa dengan sanksi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, masih banyak juga oknum-oknum yang tidak menyetujui pidana seumur hidup maka pidana penjara seumur hidup menjadi jalan lain atau jalur alternatif terhadap tindakan kejahatan yang telah diperbuatnya yang diduga tindakan kejahatannya merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan pastinya merugikan orang banyak.

Pidana seumur hidup menjadi alternatif pula jika ada seorang terdakwa dengan pidana penjara yang paling tinggi yaitu 20 tahun ditambah lagi apabila terdakwa tersebut melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dengan ancaman pidana berat pula maka alternatif pembedanya adalah hukuman penjara seumur hidup.

Sanksi pidana seumur hidup merupakan pilihan atau jalan alternatif dibanding harus menjatuhi hukuman mati atau dengan kata lain pencabutan nyawa yang tidak bisa dikoreksi lagi bila sudah terjadi. Walaupun sudah divonis dan hilang

kemerdekaan dalam jangka waktu yang panjang dan hanya tinggal menunggu waktu kematiannya, tetapi masih ada proses waktu untuk merefleksikan diri atas tindakan jahat yang telah dilakukan terdakwa. Menimbang bahwa akibat bagi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, keluarga korban dan masyarakat sekitar akan menimbulkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.

Adanya konstruksi hukum dan hukum positif di Indonesia dengan adanya pembatasan hak pengajuan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau yang disingkat dengan PK, hanya dapat diajukan sekali saja oleh terdakwa yang mempunyai hukuman seumur hidup melalui ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHP). Aturan Mahkamah Agung (MA) dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tentang Batasan Peninjauan Kembali (PK) akan membatasi ruang gerak pemohon PK yang tidak dapat diajukan permohonan berkali-kali kepada MA yang hanya dapat 1 (satu) kali guna berkeinginan untuk memperbaiki nasib dari yang dijatuhi pidana seumur hidup bisa turun atau berubah menjadi pidana angka atau pidana sementara. Begitu pula halnya bagi terpidana mati lainnya yang tetap menunggu keputusan dari Presiden bila terpidananya mengajukan permohonan upaya hukum istimewa berupa grasi.

Ada juga konstruksi hukum di dalam hukum positif di Indonesia yaitu pergantian Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi bahwa untuk pengajuan permohonan grasi dari terpidana ataupun kuasanya saat ini hanya dapat dimohon satu kali saja. Bedanya dengan peraturan undang-undang grasi sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002) bahwasannya permohonan grasi dapat dilakukan dua kali dalam setahun namun setelah melewati batas waktu 2 (dua) tahun terpidana bisa kembali memohon pengajuan grasi kepada Presiden.

### C. PENUTUP

Penetapan pidana seumur hidup adalah sebagai jalur alternatif dari hukuman mati ada beberapa justifikasi pertimbangan misalnya hukuman mati yang sudah dieksekusi apabila nantinya terbukti ada kekeliruan hakim dalam memutus dengan hukuman terhadap terdakwa maka yang terjadi adalah nasib terdakwa tidak dapat lagi diubah karena yang bersangkutan pun sudah tiada. Hukuman mati bertentangan dengan hak manusia untuk hidup, setiap terdakwa dengan yang divonis dengan hukuman mati sudah melanggar prinsip HAM sebagai hak kodrati dan alamiah yang sudah diberikan Tuhan selaku sang pencipta kepada manusia sejak lahirnya manusia. Tidak hanya itu, hukuman mati juga bertolak belakang dengan generasi I *Derogable Light* dimana hak hidup tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara, maka alternatifnya pidana mati dapat digantikan dengan pidana mati dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup walaupun penderitaan fisik dan psikis tetap melekat pada diri terpidana sebagai konsekuensi logis atas pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana serius maka terpidana mati menerima sanksi pidana seberat apapun dirasakan terpidana guna dapat merenungkan akibat perbuatan yang dialami korban, agar sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam hukum pidana yaitu *daad – dader – strafreeht* (perbuatan - pelaku - sanksi - hukumannya) guna terwujudnya keadilan – kemanfaatan dan kepastian hukum. Hendaknya bagi hukum selektif dalam menjatuhkan pidana hukum kemerdekaan jangka panjang maupun pidana mati tetap mempertimbangkan sifat dan modus kejahatan atau tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS

Bahrans Baseri. “Persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK No.34/PUU.XI/2013 dalam Hukum Acara Perdata:”, Syariah Juenal Hukum dan Pemikiran, 2016

Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021

Nys Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. “Pola Pembinaan terhadap Narapidana Seumur Hidup dalam Kebijakan Implementasinya”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019